



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 006/SK-KLADK/X/PB.DPD-AGARA/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : SAMIDI
No.KTP : 1102031208760002
Tempat,Tanggal lahir : Biak Muli, 12 Agustus 1976
Alamat/Tempat Tinggal : Biak Muli Bakhu Babel Aceh Tenggara
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Berkarya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Nama : THARMIZI
No.SIM : 0614170600107
Tempat,Tanggal lahir : Montasik, 12 Mei 1967
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Mesjid Al Huda No 34 Kota Banda Aceh
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua KIP Aceh
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 426.1/PL/01.6-BA/11/Prov/IX/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal Satu Oktober tahun Dua ribu delapan belas pukul 09.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus Partai Berkarya tingkat Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan LADK pada tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 Wib,--

2. Pengurus Partai Berkarya tingkat Kabupaten Aceh Tenggara menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diluar batas waktu yang ditentukan pada 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 Wib sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu,-----
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas, Partai Berkarya tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu anggota DPRK Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu jo. Pasal 338 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,-----

4. Dalam hal adanya keberatan dari Partai Berkarya tingkat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Sanksi sebagaimana maksud angka 3 diatas, maka dapat menempuh jalur sengketa dibawahslu Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana diatur pada pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu No 17 Tahun 2018 Jo. Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,-----

Menanggapi isi dari Berita Acara yang dikeluarkan Termohon maka seharusnya Termohon juga mengacu dan mempertimbangkan pada Pasal 338 angka 1 dalam hal calon anggota pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal **335 ayat 2, partai** politik yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tahun 2019, **sedangkan dalam pasal 335 ayat 2 menyatakan sebagai berikut** "Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara";

5. Serta Termohon juga harus mempertimbangkan Kronologis penyampaian LADK Partai Berkarya tingkat Kabupaten Aceh Tenggara nomor 003/SK-KLADK/IX/PB.DPD-AGARA/2018 tentang penyampaian klarifikasi terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) parpol dan Calon Anggota DPRK Aceh Tenggara (terlampir),-----.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 426.1/PL/01.6-BA/11/Prov/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara bersedia Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 426.1/PL/01.6-BA/11/Prov/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. Kesepakatan Para Pihak

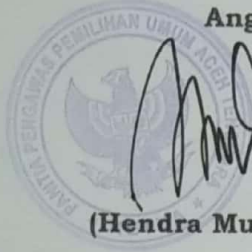
Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara bersedia Mengikut sertakan Partai Berkarya Kabupaten Aceh Tenggara menjadi peserta pemilu tahun 2019
2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara bersedia Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 426.1/PL/01.6-BA/11/Prov/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara oleh 1) Hendra Muhada, S.Sos, 2) Surya Diansya, SEI. MM, 3) Riduan Effendi, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) Hendra Muhada, S.Sos, 2) Surya Diansya, SEI. MM, 3) Riduan Effendi, S.Pd masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara



(Hendra Muhada, S.Sos)

(Surya Diansya, SEI. MM)

(Riduan Effendi, S.Pd)

Sekretaris



(Faisal Shalahuddin, SE. MAP)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Aceh di Banda Aceh
4. Panwaslih Aceh di Banda Aceh; dan
5. Arsip.